



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 29/PL.01.3- Kpt/3308/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan Komisi Pemilihan Umum menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang- Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

- Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/ Kpts/ KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/ KPU/ Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR 29 /PL.01.3-Kpt/  
 3308/ KPU-Kab/ II/ 2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAERAH  
 PEMILIHAN DAN ALOKASI  
 KURSI ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN MAGELANG  
 DALAM PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	MAGELANG 1		10
	BOROBUDUR	61.338	
	MUNGKID	74.049	
	MERTOYUDAN	108.915	
		244.302	
2	MAGELANG 2		7
	TEMPURAN	50.835	
	SALAMAN	73.412	
	KAJORAN	59.662	
		183.909	
3	MAGELANG 3		7
	KALIANGKRIK	59.239	
	BANDONGAN	60.805	
	WINDUSARI	52.233	
		172.277	
4	MAGELANG 4		8
	SECANG	80.944	
	GRABAG	90.917	
	NGABLAK	41.620	
		213.481	
5	MAGELANG 5		8
	PAKIS	52.398	
	TEGALREJO	52.804	
	CANDIMULYO	49.953	
	SAWANGAN	57.185	
		212.340	

6	MAGELANG 6		10
	DUKUN	46.950	
	MUNTILAN	79.265	
	SRUMBUNG	48.363	
	SALAM	47.491	
	NGLUWAR	32.301	
		254.370	
JUMLAH	1.280.679	50	

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

